

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Solok selatan merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah provinsi Sumatera Barat. Solok selatan merupakan daerah strategis yang mempunyai potensi yang cukup besar dalam pengembangan sumber daya alam. Sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah, maka hampir setiap daerah otonom dihadapkan pada suatu permasalahan, antara lain bagaimana upaya menciptakan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai kelangsungan jalannya roda pemerintahan daerah dan di sisi lain bagaimana menumbuhkembangkan inovasi dan kreatifitas masyarakat agar mampu menjaga kelestarian lingkungan serta mampu melindungi dan menghidupi kebutuhan hidupnya. Selain itu agar dapat pula menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri khususnya dalam menghadapi persaingan global.

Perkebunan teh liki solok selatan yang terletak di desa Sungai Lambai Kecamatan Lubuk Gadang-Sangir, Kabupaten Solok Selatan dikelola oleh **PT. Mitra Kerinci** yang merupakan anak perusahaan BUMN yaitu PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang bergerak terutama dalam mengelola perkebunan teh liki solok selatan. PT. Mitra Kerinci ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan teh liki solok selatan. Pengolahan teh pada pabriknya dengan kapasitas produksi mencapai 20.000 ton pucuk teh basah atau 4.000 ton produk teh jadi pertahunnya. PT. Mitra Kerinci memproduksi teh hitam dengan kapasitas pabrik 25.000 kg pucuk basah/hari dan teh hijau dengan kapasitas pabrik 35.000 kg pucuk basah/harinya. PT. Mitra Kerinci memproduksi 2 jenis teh yaitu black tea (teh hitam) dan green teh (teh hijau).

Secara geografis lokasi kebun teh liki solok selatan berada pada 10 43' LS dan 101 17' BT (166 Km dari Kota Padang), pada ketinggian 900-1200 dpl, di mana suhu berkisar 18-29 0C, dengan penyinaran matahari yang mencukupi dan curah hujan hampir sepanjang tahun (4.100 mm/Tahun) dan mampu memproduksi teh yang siap diseduh mencapai 80 ton perharinya, Sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman teh yang ideal. Berada di lereng gunung kerinci dan berdampingan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai konservasi hutan hujan tropis, serta di landasi komitmen kuat kearah sistem produksi hijau yang berkelanjutan sehingga produk teh kebun liki di jamin murni, sangat alami dan bebas dari berbagai polusi. Dalam areal HGU seluas 2.025 Ha, terbentang areal tanaman teh dengan klon unggul generasi terbaru seluas 1.470 Ha. Sisanya merupakan areal konservasi hutan asli (sebagai konservasi sumber air) dan hutan produksi kayu sebagai sumber energi utama (bahan bakar berkelanjutan) untuk keperluan pabrik teh. Lingkungan yang masih sangat alami dan terjaga dengan baik itulah nilai lebih dari kebun liki yang mungkin sudah jarang di miliki oleh kebun teh lain di Indonesia.

Kebun teh liki yang berdiri sejak tahun 1990 dikelola PT. Mitra Kerinci. Berdiri pada tanggal 17 juli 1990 dengan nama PT Perkebunan Mitra Kerinci yang merupakan usaha patungan antara PTP VIII (Sekarang PTPN IV) dengan PT RNI. Tahun 1992 berganti nama menjadi PT Mitra Kerinci dan sejak 1 Desember 1998 seluruh saham dimiliki oleh PT RNI. PT MITRA KERINCI berkedudukan di Kota Padang, Sumatera Barat merupakan anak perusahaan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI Group) yang mengelola perkebunan dan dua pabrik teh yaitu pabrik teh hijau dan teh hitam.

PT Mitra Kerinci memiliki dua unit pabrik teh, yaitu satu unit pabrik teh hijau dan satu unit pabrik teh hitam. Masing-masing dengan kapasitas

produksi sekitar 2 juta kilogram teh kering pertahun. Pabrik teh hijau dengan 3 grade mutu ekspor (Pekoe Super) dan satu grade mutu lokal (Broken Mix). Sementara pabrik teh hitam menghasilkan 17 grade teh hitam (Common grade/Broken orthodox) mulai dari Orange Pekoe satu sampai Broken Mix. Teh hijau produksi kebun liki telah dikenal berkualitas tinggi (pernah meraih juara pada Tea Festival 2003 di Bandung) dengan pasar utama untuk ekspor baik secara langsung maupun melalui trader/packer teh ternama. Begitu pula dengan produk teh hitam, sebagian besar ditujukan untuk pasar ekspor (Timur Tengah, Pakistan, Taiwan). Selain dalam bentuk Bulk (karungan/paper sack), PT Mitra Kerinci juga membuat produk teh kemasan untuk pasar eceran domestik, baik teh seduh maupun teh celup. (Sandi 2018)

Indikasi geografis merupakan potensi ekonomi nasional Indonesia yang menjadi produk andalan dalam kegiatan perdagangan domestik maupun internasional. Saat ini belum banyak indikasi geografis yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Padahal untuk mendapatkan perlindungan hukum, indikasi geografis harus terdaftar. Akibatnya pihak lain (asing/domestik) yang memfaatkan secara ekonomi indikasi geografis tidak terdaftar untuk kepentingan individual, dan hal itu akan merugikan kepentingan masyarakat yang selamai ini membuat dan memperdagangkan produk tersebut. Pemerintah pusat dan daerah harus harus segera mengupayakan pendaftaran indikasi geografis yang potensial secara ekonomi untuk dikomersialisasikan, melakukan perlindungan hukum, dan memamfaatkannya untuk kepentingan masyarakat pemiliknya.

Teh liki solok selatan sebagai salah satu aset dan produk unggulan daerah mempunyai nilai jual yang tinggi dengan penghasil teh terbaik di Indonesia dalam farian produksi teh diantaranya teh putih(white tea), teh

hitam(black tea), teh hijau (green tea), Royal Pandan tea dan dalam bentuk beverage; Cheese tea liki, Coconut tea liki, Lemon tea liki, Lycee tea liki dan masih banyak lagi produk-produk teh liki solok selatan dalam bentuk farian yang berbeda-beda.

Perlunya pendaftaran indikasi geografis sebagai perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya plagiasi atau kecurangan serta perampasan hak oleh negara lain terhadap produk teh liki tersebut, ternyata sampai saat sekarang ini belum didaftarkannya indikasi geografis dari produk teh liki solok selatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan wawancara melalui bapak sondi bagian bidang sumber daya manusia (SDM) dan pemasaran lewat via WhatsApp pada bulan November tahun 2018. (Sandi 2018)

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan indikasi geografis dan adanya persaingan curang, maka pendaftaran indikasi geografis mutlak sampai dilakukannya penelitian ini bahwa produk teh liki solok selatan yang seharusnya dilindungi sebagai indikasi geografis yang diamatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta PP Nomor 51 Tahun 2007 dan produk teh liki solok selatan indikasi geografisnya belum di daftarkan ke Ditjen HKI. (Sandi 2018)

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG) Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk

yang dihasilkan. Indikasi geografis adalah tanda yang digunakan atas barang atau produk yang memiliki khusus karena :

a. Faktor alam

Meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam di daerah tertentu, contohnya; minyak kayu putih ambon berasal dari pohon kayu putih yang tumbuh di ambon, mutiara mataram, champagne dari anggur yang tumbuh di champagne di prancis scotch whiskey dari scotlandia.

b. Faktor manusia

Meliputi barang yang dihasilkan oleh manusia yang tinggal di wilayah tertentu, contohnya tenun ikat sembawa, songket Palembang, batik Madura, batik pekalongan, batik solo, batik yogja, dan lain-lain yang masing-masing memiliki cirri khusus.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan suatu perlindungan hukum terhadap produk keunggulan daerah yang dalam hal ini bisa didaftarkan indikasi geografisnya untuk memperoleh perlindungan melalui Indikasi Geografis agar bisa terhindar dari plagiasi atau tindakan ilegal yang lain, yang akhirnya menimbulkan persengketaan dan tindak kejahatan ekonomi yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

Perlindungan terhadap harta dalam pendaftaran indikasi geografis sebagai perlindungan hukum tentu sejalan dengan *maqashid syari'ah*, dalam hal ini adalah *hifzh al-mal* (Memelihara harta). Karena produk teh liki solok selatan merupakan produk unggulan daerah yang bernilai ekonomis dan yang bisa diperjual belikan. Sehingga termasuk bagian dari harta kekayaan yang harus di lindungi oleh pihak perusahaan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik dan termotivasi untuk mengkaji dan menelitinya secara mendalam untuk membahas masalah ini yang dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul “**Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai Perlindungan Hukum terhadap**

Produk PT. Mitra Kerinci Kebun Teh Liki Solok Selatan dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisa bagaimana pendaftaran indikasi geografis sebagai perlindungan hukum oleh PT. Mitra Kerinci terhadap produk Kebun Teh Liki Solok Selatan dalam perspektif maqashid syariah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana pendaftaran indikasi geografis oleh PT. Mitra Kerinci terhadap produk kebun teh liki solok selatan ?
- 1.3.2 Faktor penyebab belum didaftarkan indikasi geografis oleh PT. Mitra Kerinci terhadap produk kebun teh liki solok selatan?
- 1.3.3 Bagaimana pendaftaran indikasi geografis sebagai perlindungan hukum oleh PT. Mitra Kerinci terhadap produk kebun teh liki solok selatan dalam perspektif maqashid syariah ?

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan dan merupakan salah satu permasalahan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual sehingga berguna untuk memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan penulis terhadap pendaftaran indikasi geografis sebagai perlindungan hukum terhadap *Produk PT. Mitra Kerinci Teh Liki Solok Selatan* dalam perspektif maqashid syariah. Selain itu penelitian ini penting untuk menentukan hukum dari pendaftaran indikasi geografis sebagai perlindungan hukum terhadap *Produk PT. Mitra Kerinci Teh Liki Solok Selatan* dalam maqashid syari'ah.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1.4.1.1 Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi yang mendaftarkan indikasi geografis sebagai perlindungan hukum terhadap produk PT. Mitra Kerinci teh liki solok selatan.
- 1.4.1.2 Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang indikasi-geografis/Hak Kekayaan Intelektual.
- 1.4.1.3 Menyelesaikan dan melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan program studi pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

1.5 Studi Literatur

Pada penelitian ini juga dilakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan menelaah karya ilmiah yang sudah pernah ditulis oleh orang lain yang membahas tentang Perlindungan Hukum juga, sehingga dapat membedakan permasalahan yang akan penulis buat dengan permasalahan yang sudah ditulis oleh orang lain tersebut.

Sisri Yanti Bp. 306.090 dengan judul Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penggunaan Layanan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Pada PT. BANK Negara Indonesia (Persero) Tbk, yaitu permasalahan yang diangkat adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna produk layanan ATM (anjungan tunai mandiri) dan bagaimana prosedur penyelesaian pengaduan nasabah pengguna ATM (anjungan tunai mandiri). Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di BANK BNI cabang Payakumbuh. (Sisri Yanti 2011, 7)

Santi Novita Bp. 309.222 dengan judul Skripsi Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MOU) Ditinjau Dari Fiqh Muamalah, yaitu permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah kekuatan hukum memorandum of understanding (mou) ditinjau dari fiqh muamalah dan akibat hukum apakah yang timbul apabila ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap klausul dalam memorandum of understanding (mou). Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada kekuatan hukum dan akibat hukum dari memorandum of understanding (mou) dari segi umum dan khusus ditinjau dari fiqh muamalah. (Santi Novita 2013, 9)

Jannati Nim 0003017 dengan judul Skripsi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Traditional *Knowledge* Guna Pembangunan Ekonomi Indonesia, yaitu permasalahan yang diangkat adalah bagaimana sistem perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap traditional knowledge di Indonesia dan bagaimana prospek hukum hak kekayaan intelektual terhadap traditional knowledge guna pembangunan ekonomi Indonesia. (Jannati 2007, 22)

Ridho Ferdian Nim 311235 dengan judul Skripsi “Pelaksanaan layanan Go-Food pada aplikasi Go-Jek di kota Padang menurut perspektif maqashid syariah” yaitu permasalahan yang diangkat adalah menganalisa bagaimana pelaksanaan layanan Go-Food pada aplikasi Go-Jek ditinjau dari maqashid syariah. (Ridho 2018, 8)

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah skripsi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa karya ilmiah yang akan penulis bahas berbeda dengan yang telah dibahas, adapun yang penulis bahas adalah pendaftaran indikasi geografis sebagai perlindungan hukum dalam perspektif maqashid syariah.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang variabel-variabel yang dapat diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun judul dalam penelitian ini adalah “ Pendaftaran indikasi geografis sebagai perlindungan hukum terhadap produk kebun teh liki solok selatan dalam perspektif maqashid syariah “. Definisi dijelaskan sebagai berikut.

Maqashid syariah ialah tujuan al-syari’ (Allah Swt. dan Rasullullah Saw.) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Qur’an dan Sunnah Rasullullah Saw. Sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. (Mardani 2014, 333)

Secara bahasa *maqashid syari’ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari’ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshid* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.

Sedangkan *syari’ah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air juga dapat diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Dengan demikian, memberikan pengertian bahwa kandungan *maqashid syari’ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Sedangkan menurut istilah di kalangan ulama usul fikih adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, disebut juga dengan *asrar syari’ah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syarak, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. (Bakri 1996, 63)

Konsep perlindungan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual pertama kali berasal dari Eropa yang mempunyai budaya individualistis dan kapitalis. Indonesia telah meratifikasi TRIPs melalui keanggotaan WTO,

sehingga secara yuridis Indonesia juga terikat dengan perlindungan HKI sebagaimana diatur dalam TRIPs. Indikasi Geografis di Indonesia diatur melalui UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan PP Nomor 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Indikasi geografis berdasarkan persetujuan TRIPs adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa asal suatu barang (tentu saja sebenarnya termasuk jasa) yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis. (Nasution 2013, 247)

Perlindungan, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam memakai suatu jasa. (Sisri Yanti 2011, 8)

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam pembahasan permasalahan ini ialah penelitian hukum sosial (*social legal research*) yang mana data tersebut diperoleh melalui:

- 1.7.1.1 Penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung, untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
- 1.7.1.2 Penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan memeriksa dokumen baik yang diterbitkan secara resmi ataupun yang

terdapat diseluruh bahan cetakan, maupun berbentuk elektronik yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

1.7.2 Sumber Data

1.7.2.1 Data primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan wawancara dengan pihak terkait masalah yang diteliti.

1.7.2.2 Data sekunder, yaitu mengumpulkan bahan bacaan melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

1.7.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini, adapun informannya adalah pihak-pihak terkait pada masalah yang diteliti, seperti pihak perusahaan PT. Mitra Kerinci , karyawan di perkebunan teh liki solok selatan dan masyarakat.

1.7.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk mempermudah peneliti. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang tidak terlepas dari wawancara dan observasi maka yang menjadi instrumen penelitiannya yaitu panduan wawancara, alat rekam, buku catatan dan lain sebagainya.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1.7.5.1 Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan responden. (Adi 2004, 72)

1.7.6 Teknik Analisa Data

Adapun Teknik yang digunakan untuk menganalisa data tersebut dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan atau menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung. Pengelolaan data dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama pengelolaan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan penelitian. Tahap kedua, pengelolaan data yang lebih mendalam dilakukan dengan cara mengolah hasil kegiatan wawancara dan pengumpulan berbagai informasi lapangan. Tahap ketiga, setelah itu dilakukan pemeriksaan keabsahan data hasil wawancara dengan sejumlah narasumber yang dijadikan informan penelitian serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi terkait. Pada tahap ini, pengolahan data dianggap optimal apabila data yang diperoleh sudah layak dianggap lengkap dan dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. Tahap akhir adalah analisis data dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif. (Adi 2004, 128)